

## Pembebasan Bersyarat Hak Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan

**Yeyep Gunawan**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat  
yeyepgunawan@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini membahas pembebasan bersyarat hak setiap warga binaan pemasyarakatan. Kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik, tentu saja ada beberapa hal dalam pelaksanaannya yang perlu memperhatikan pandangan-pandangan. Banyak orang yang bertanya mengapa seorang narapidana yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara ternyata sudah dapat menghirup udara bebas sebelum masa hukumannya selesai. Sebaliknya, bila berada pada posisi sebagai seorang narapidana atau keluarga narapidana, banyak yang bertanya-tanya tentang cara mendapatkan pembebasan bersyarat serta remisi. Belakangan sering terjadi adalah masyarakat yang 'iseng' menghitung-hitung lamanya seorang yang baru saja diberitakan dijatuhi vonis akan dipenjara. Untuk menjelaskannya merujuk pada penjelasan yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

**Kata Kunci:** *Pembebasan Bersyarat, Warga Binaan, Pemasyarakatan*

### A. PENDAHULUAN

Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana itu bersifat *Ultimum Remedium*, artinya bahwa sanksi pidana itu menjadi sanksi terakhir, apabila sanksi perdata maupun sanksi administrasi sudah tidak berdaya untuk menjerat pelaku kejahatan, dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai putusan terhadap seseorang yang harus diberikan semua hak-hak sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini agar tidak ada kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, Bukan hanya hak terdakwa yang wajib diperhatikan tapi juga hak terpidana atau narapidana, Setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi Hak-haknya, tidak terkecuali seseorang yang menjalani masa pemidanaan yang disebut Narapidana. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (14) secara tegas mengatur hak-hak atas diri seorang Narapidana, diantaranya adalah untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) [1], [2]. Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah narapidana dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan sebelum habis masa pidananya dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibebankan kepadanya. Pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan pasal 15 KUH Pidana yaitu apabila telah lewat 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dari pada itu [3]–[7]. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Syarat telah menjalani 2/3 dari masa pidana bukanlah satu-satunya syarat seseorang dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat, salah satu syarat yang tak kalah penting seorang Narapidana dapat memperoleh Hak nya untuk Pembebasan Bersyarat adalah selama menjalani masa pidananya bagi narapidana tersebut dengan berkelakuan baik.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Dimana seorang narapidana beberapa variabel a) Menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan, b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana, c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat, d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Maka oleh sebab itu, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik, tentu saja ada beberapa hal dalam pelaksanaannya yang perlu memperhatikan pandangan-pandangan sebagai berikut: a) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia meskipun telah tersesat diperlakukan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan Artinya tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang, c) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah SWT[8]. Dalam surat Al-Baqarah ayat 178 Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pidana dan Pemidanaan

#### a. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu pembahasan yang lebih khusus untuk menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang khas dari pengertian pidana itu sendiri. yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

#### 1) Teori Pemidanaan.

Secara umum teori pemidanaan itu bersifat pembalasan, Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar untuk menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar[9]. Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggarnya terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pamidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat,

dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. dalam masalah pembedaan dikenal dua system atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W.V.S) Belanda dengan sekarang yakni dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- b) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi[3].

## 2) Tujuan Pembedaan.

Banyak pakar hukum pidana yang mendefinisikan tentang tujuan pembedaan. Hal ini dikarenakan bedanya sudut pandang dalam menarik kesimpulan dari pakar hukum pidana. Walaupun demikian, arti dan inti dari pendefinisian hukum pidana adalah sama bila dilihat dari maksud dan tujuannya. Pembedaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Akan tetapi, penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. Yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan sitertuduh, karena tujuan penghukuman tidak lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, karena ketidak berhasilannya yang nyata karena banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Hal yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan sedangkan *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman. Secara umum masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari pelanggar hukum. Sepertihalnya dari perampok bersenjata dan penodong. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengertian Narapidana ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan[10]. Secara garis besar pelaku tindak pidana yang telah berstatus terpidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan lalu mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk tinggal di lembaga pemasyarakatan dan dirampas kemerdekaannya, secara sederhana penjelasan di atas inilah yang dimaksud dengan Narapidana. secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri

Narapidana harus mendapatkan perlakuan yang selayaknya dan harus mendapatkan pembinaan sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang – undang. Hal ini diharapkan, untuk memperbaiki diri dan bisa menjadi lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (LAPAS), agar bisa diterima di dalam kehidupan bermasyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.

### 1. Hak – Hak Narapidana

Setiap narapidana harus diberikan hak-haknya sesuai dengan proporsinya agar keadilan bisa dirasakan oleh setiap masyarakat termasuk halnya masyarakat yang dirampas kemerdekaannya, adapun Hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995[10]. Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

### 2. Lembaga Pemasyarakatan

#### a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, sesuai dengan gagasan Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yakni di mana tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dahulu lembaga pemasyarakatan adalah yang sering disebut rumah tahanan negara. Setelah adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 21 M.05-PR.07.03 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan[11]. Maka nama rumah tahanan negara (RUTAN) menjadi lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Pengertian lembaga pemasyarakatan di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, yaitu: Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman. Pengertian lembaga pemasyarakatan juga dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yaitu: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”[10].

#### b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur bahwa: Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya tersebut memiliki fungsi, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana dan atau anak pidana;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial kerokhaniaan narapidana atau anak didik;

- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga[12].

Tujuan dari pidana penjara, yaitu disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.

Tujuan dari pemempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal, yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut. Hal ini merupakan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Ironisnya di antara penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim belum memahami hal ini, sehingga para penegak hukum masih memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai pembalasan. Hal mana dapat diketahui dari tuntutan pidana dari para jaksa atau dari pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa di dalam putusan dari beberapa majelis hakim, yang biasanya berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Tujuan dari pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pemasyarakatan tidak akan pernah dapat dicapai dengan efektif dan efisien, selama masih terdapat perbedaan pandangan di antara para penyidik, para jaksa, para hakim dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan. Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam lembaga – lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang – orang yang ditempatkan di dalam lembaga – lembaga pemasyarakatan perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.

### **3. Pembebasan Bersyarat**

#### **a. Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Disamping pidana bersyarat, dikenal juga pembebasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan dalam pembebasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis, tetapi harus melalui syarat – syarat teknis dan administratif.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang – orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang – kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya[3]. Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan narapidana dalam menjalani pemidanaan diluar lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Apabila nantinya dalam menjalani pembebasan bersyarat narapidana melanggar aturan yang telah ditentukan maka Kejaksaan bisa mengambil tindakan atau bisa memberikan sanksi berupa rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut hak pembebasan bersyarat yang dijalannya.

Pengertian pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 1 angka 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Menerangkan sebagai berikut: Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Selain itu pengertian pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang mengatur sebagai berikut: Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.dengan syarat-syarat:

- 1) Syarat Substansif
  - a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
  - b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
  - c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
  - d) Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan
  - e) Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
  - f) Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
- 2) Syarat Administratif
  - a) Salinan surat keputusan pengadilan
  - b) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
  - c) Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari balai permasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
  - d) Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan
  - e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lembaga permasyarakatan
  - f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-serendahnya lurah atau kepala desa
  - g) Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya[13], [14].

#### **b. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat**

Dasar hukum yang pertama dalam pembebasan bersyarat adalah Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, selain KUHP dasar hukum pembebasan bersyarat terdapat pula dalam aturan pelaksana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 15: (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang – kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a: (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik. (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat – syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. (3) Yan disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pegawai negeri tersebut dalam Pasal 14 ayat (1). (4) Agar supaya syarat – syarat terpenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata – mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. (5) Selama masa percobaan, syarat – syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat – syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula disertai. (6) Orang

yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat – syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal – hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b: (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal – hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu. (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya. (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan delik dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan delik selama masa percobaan.

Pasal 16: (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan *Reklasering* Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal – hal yang tersebut dalam

Pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan *Reklasering* Pusat.

Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman. dan Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Dasar hukum yang lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Pasal 43: (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat bagi narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44: (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS. (2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usulan Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45: (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS. (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan[3].

#### D. SIMPULAN

Banyak orang yang bertanya-tanya mengapa seorang narapidana yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara ternyata sudah dapat menghirup udara bebas sebelum masa hukumannya selesai. Sebaliknya, bila berada pada posisi sebagai seorang narapidana atau keluarga narapidana, banyak yang bertanya-tanya tentang cara mendapatkan pembebasan bersyarat serta remisi

Belakangan sering terjadi adalah masyarakat yang 'iseng' menghitung-hitung lamanya seorang yang baru saja diberitakan dijatuhi vonis akan dipenjara. Untuk menjelaskannya merujuk pada

penjelasan yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Ada dua tiga jenis remisi, yaitu remisi umum yang diberikan saat HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus, remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana, serta remisi tambahan yang diberikan apabila narapidana:

1. Berbuat jasa kepada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
3. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Indonesia, “Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan,” *Lembaran Negara RI. Tahun*, 1995.
- [2] N. Sulisrudatin, “Pengujian undang–undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap uud-45 di mahkamah konstitusi dalam konteks penegakan hukum,” *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 4, no. 1, 2018.
- [3] D. Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hawa dan AHWA, 2018.
- [4] B. Waluyo, *Pidana dan pemedanaan*. Sinar grafika, 2000.
- [5] E. Maes and C. Tange, “Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot,’” *Exit gevangenis*, pp. 97–131, 2014.
- [6] E. Maes, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België?,” *Panopticon*, vol. 22, no. 6, pp. 541–570, 2001.
- [7] E. Maes, “Een blik op drie jaar besluitvormingspraktijk van de (Nederlandstalige) commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1999-2001),” *Panopticon*, vol. 24, no. 4, pp. 400–415, 2003.
- [8] L. S. Widayati, “Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution),” *Negara Huk. Membangun Huk. untuk Keadilan dan Kesejaht.*, vol. 3, no. 2, pp. 201–226, 2016.
- [9] H. Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *J. Ilmu Huk. Jambi*, vol. 2, no. 1, p. 43258, 2011.
- [10] U.-U. Nomor, “Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan,” 12AD.
- [11] R. Indonesia, “Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.” Jakarta, 2003.
- [12] A. L. Negara and C. I. Notaris di Indonesia, “A. Buku,” 2011.
- [13] P. N. Utami and H. A. M. R. Indonesia, “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” *J. Penelit. Huk. e-ISSN*, vol. 2579, p. 8561, 2017.
- [14] J. M. Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality before the Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Lex Soc.*, vol. 1, no. 1, 2013.